

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2017-2037

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, di samping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang di samping penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang, serta fasilitasi dan koordinasi antar kabupaten/kota terhadap kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang Provinsi. Dalam menentukan kewenangan Provinsi digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan lintas Kabupaten/Kota dan konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota.

Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 –

2037 ini selanjutnya disebut dengan RTRWP dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRWP Sumatera Utara yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif provinsi dengan muatan substansi mencakup Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang. RTRWP juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan. Penetapan zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi.

Indikasi arahan peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan indikasi arahan peraturan zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Disinsentif yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan

sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Definisi dan istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Kebijakan dan Strategi penataan ruang provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan provinsi yaitu penataan ruang wilayah provinsi.

Yang dimaksud “ kebijakan penataan ruang wilayah provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Luas daratan dibagi menjadi 228 DAS berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.511/Menhut-V/2011 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai.

Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri terhadap wilayah provinsi berbatasan dan antar kabupaten/kota yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peta batas administrasi wilayah dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai skala ketelitian peta RTRWP diatur dengan PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Pengertian ketelitian disini adalah dalam hubungannya dengan standar deviasi kesalahan pengukuran yang diizinkan. Sebagai contoh, pada skala 1:250.000 dengan standar deviasi diizinkan sebesar 10%, maka kesalahan pengukuran yang diizinkan adalah $10\% \times 2.500$ meter atau sebesar 250 meter. Sedangkan format ukuran pencetakannya dapat berupa format ukuran A0, A1, A3, atau A4. Dalam Peraturan Daerah ini format ukuran kertas yang digunakan adalah A1 dengan skala peta adalah 1 : 250.000.

Dalam pembuatan peta RTRWP menggunakan sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial dengan berpedoman pada sistem referensi Georeferensi yang bersifat global.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran, seleksi lokasi untuk kawasan pelabuhan disesuaikan dengan kriteria pelabuhan yang akan dikembangkan, mempertahankan sedapat mungkin keaslian (keasrian) bentang alam sekitarnya, faktor biologi, kualitas air dan nilai-nilai penting lingkungan lainnya sedangkan untuk alur pelayaran kriteria seleksi didasarkan pada karakteristik alur yang diperlukan (alur pelayaran internasional, nasional, dan antar pulau) dan sedapat mungkin memperhatikan alur migrasi hewan laut yang dilindungi.

Yang dimaksud “tatanan kepelabuhan” adalah suatu sistem kepelabuhan nasional yang memuat hierarkis, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Yang dimaksud “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Ayat (4)

Dalam tatanan kebandarudaraan harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Hal ini dimaksudkan agar wilayah di sekitar lapangan terbang dijaga kebebasannya dari *obstacle* (rintangan/halangan/ hambatan) demi keselamatan pesawat yang beroperasi di lapangan terbang tersebut dan untuk mencegah lapangan terbang menjadi tidak dapat dioperasikan akibat timbulnya *obstacle* di sekitar lapangan

terbang. Kondisi tersebut dapat dicapai dengan membentuk pembatasan akan hambatan pada permukaan dengan menjelaskan batasan pembangunan atau kegiatan di sekitar KKOP.

Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarkis, peran, fungsi klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jaringan jalan arteri primer dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan/atau PKN dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan/atau antara PKW, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat tumbuh/berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama.

Ayat (3)

Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk melayani antar PKW dan/atau antar PKW dengan Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan Provinsi (PKWp) dan/atau antar PKWp, antara PKW atau PKWp dengan PKL, dan kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan regional dan/atau lokal. Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untuk menghubungkan antar ibukota provinsi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jalan bebas hambatan” adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jalur pengembangan strategis lainnya diarahkan untuk mendukung penembangan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provins.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis Jalan” adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis rel” adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan angkutan penumpang melalui kendaraan roda yang dirancang khusus untuk berjalan di jalur kereta api dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Pembangunan angkutan massal dapat berupa *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rapid Transit* (LRT).

Huruf e

Yang dimaksud dengan kawasan strategis meliputi kawasan strategis nasional yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Angkutan pemadu moda” adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain yang memadukan dua simpul transportasi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur sebagai wujud keterpaduan antar moda transportasi. Pelayanan angkutan pemadu moda dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.

Huruf g

Fasilitas alih moda (transfer point) adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung interkoneksi antar moda pada simpul transportasi guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (2)

Alur-Pelayaran di Laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.

Perlindungan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.

Penyelenggaraan alur pelayaran di laut dilakukan dengan memperhatikan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas; dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pelabuhan hub internasional adalah pelabuhan utama yang melayani pelayaran internasional sebagaimana penetapannya menjadi gerbang wilayah barat dan wilayah timur Indonesia dalam tatanan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS)

Pasal 15

Ayat (1)

Bandar Udara Pengumpul (*hub*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer ditetapkan dengan kriteria:

- a. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN;
- b. melayani penumpang dengan jumlah lebih dari 5.000.000 (lima juta) per tahun.

Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Bandar udara pengumpan ditetapkan dengan kriteria:

- a. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW terdekat;
- b. melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) per tahun.

Pengembangan bandar udara baru mempertimbangkan cakupan pelayanan yaitu kelayakan jarak pencapaian transportasi darat yang dapat dilayani suatu bandar udara pada wilayah tertentu dengan jarak cakupan 100km (seratus kilometer), 60km (enam puluh kilometer), 15km (lima belas kilometer) yang merupakan salah satu indikator kelayakan angkutan udara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan" adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang di

dalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi *Air Traffic Services* (ATS) route berdasarkan ICAO ANNEX 11.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang di sekitar bandar udara” adalah:

- (1) wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan definisi *Obstacle Free Zone/OFZ* berdasarkan ICAO ANNEX 14;
- (2) wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
- (3) wilayah daratan dan/atau perairan yang termasuk dalam batas-batas kawasan kebisingan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Pembangkit listrik antara lain, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

SUTET adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kekuatan 500 kV (lima ratus kilometer volt) yang ditujukan untuk

menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.

SUTUT adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi yang besarnya berkisar 765kV (tujuh ratus enam puluh lima kilometer volt) sampai 1100kV (seribu seratus kilometer Volt).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sistem jaringan interkoneksi se-Sumatera dan sistem energi ASEAN merupakan bagian dari ASEAN Power Grid atau sistem interkoneksi jaringan listrik antara negara-negara ASEAN, dimana salah satunya adalah jaringan interkoneksi Sumatera – Semenanjung Malaysia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan listrik lintas batas, melalui integrasi jaringan listrik nasional, untuk memenuhi meningkatnya permintaan listrik dan memperbaiki akses jasa energi dan berbagi kapasitas pembangkit cadangan antar negara anggota ASEAN untuk meningkatkan keamanan secara umum dan mengurangi biaya.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Huruf a

Jaringan terestrial, antara lain, meliputi jaringan mikro digital, *fiber optic* (serat optik), mikro analog, dan kabel laut.

Huruf b

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Base Transceiver Station* atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Yang dimaksud dengan "*Cell Plan*" merupakan rencana penataan pembangunan menara telepon selular yang disusun oleh kabupaten/kota dan mengatur pemanfaatan menara BTS yang ada, maupun yang akan membangun menara baru.

Huruf c

Blankspot merupakan kondisi dimana suatu area wilayah tidak terjangkau sistem jaringan telekomunikasi nirkabel (sinyal telekomunikasi seluler yang dipancarkan oleh instalasi Base Transceiver Station (BTS), dengan penyebab antara lain ketinggian dan/atau kedalaman bangunan di suatu daerah, ketebalan beton dan kerapatan bangunan, jarak antar BTS dan struktur geografis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan sebaran jaringan radio dan televisi, kantor pos dan kotak pos, telekomunikasi khusus kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation*), seperti telepon perdesaan, desa dering, mobil pusat internet layanan kecamatan, pusat layanan internet kecamatan).

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Wilayah sungai lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai (WS) dan daerah aliran sungai (DAS) yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cekungan air lintas provinsi merupakan cekungan air tanah yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Yang dimaksud dengan “neraca penatagunaan air” adalah perbandingan antara penyediaan dengan pemanfaatan air baku dalam satuan wilayah aliran sungai.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Badan Layanan Umum (BLU) SPAM merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Sistem drainase makro merupakan sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (*Catchment Area*). Pada umumnya sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama (*major system*) atau drainase primer. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai.

Sistem drainase mikro merupakan sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar.

Huruf b

Cukup jelas

Hurif c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sanitasi lingkungan merupakan upaya pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan fisik manusia yang dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan atau upaya kesehatan untuk memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya, yang meliputi pengelolaan sampah, pengolahan limbah domestik, serta penyediaan air minum.

Pasal 25

Pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan antara lain meliputi pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi berbasis

pemberdayaan masyarakat.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jalur evakuasi bencana antara lain Jalur Alternatif Evakuasi Bencana Gunung Api Sinabung, pada ruas Brastagi – Sembaikan - Deli Serdang; Pertumbuhan - Rumah Liang - Deli Serdang; dan Kutarayut (Kabupaten Karo) - Batas Langkat.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “kawasan lindung” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Ayat (3)

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan penerapan, mekanisme insentif, dan sebagainya akibat kegiatan budidaya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan

perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah, dapat ditetapkan sebagai kawasan andalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Klasifikasi DAS yang dipertahankan dan yang dipulihkan diperoleh berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan ditetapkan oleh Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Ayat (5)

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata guna air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan hutan yang berfungsi lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi/ serta memelihara kesuburan tanah.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Ketentuan mengenai skala ketelitian peta RTRWP diatur dengan PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Pengertian ketelitian disini adalah dalam hubungannya dengan standar deviasi kesalahan pengukuran yang diizinkan. Sebagai contoh, pada skala 1:250.000 dengan standar deviasi diizinkan sebesar 10%, maka kesalahan pengukuran yang diizinkan adalah $10\% \times 2.500$ meter atau sebesar 250 meter. Sedangkan format ukuran pencetakannya dapat berupa format ukuran A0, A1, A3, atau A4. Dalam Peraturan Daerah ini format ukuran kertas yang digunakan adalah A1 dengan skala peta adalah 1 : 250.000.

Dalam pembuatan peta RTRWP menggunakan sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial dengan berpedoman pada sistem referensi Georeferensi yang bersifat global.

Pasal 28

Pada kawasan hutan lindung, terdapat usulan wilayah-wilayah untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dan masih membutuhkan persetujuan dari DPR RI.

Pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sektor kehutanan yang berlaku.

Terkait hal yang belum diakomodir dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, dapat ditindaklanjuti melalui beberapa alternatif antara lain:

1. pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara lain melalui pola pinjam pakai, pemanfaatan jasa lingkungan, dan mekanisme kerjasama penggunaan kawasan hutan;
2. proses usulan perubahan secara parsial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sesuai Peraturan Bersama Nomor 79 tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/Skb/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada dalam Kawasan Hutan; dan
4. Perlakuan status Perhutanan Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan

penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pada kawasan hutan suaka alam, terdapat usulan wilayah-wilayah untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dan masih membutuhkan persetujuan dari DPR RI.

Ayat (2)

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Kawasan suaka margastwa adalah kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu. Perlindungan terhadap kawasan suaka margastwa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa.

Taman Buru merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu atau tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budidaya manusia yang bernilai tinggi

maupun bentukan geologi alami yang khas.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

Pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sektor kehutanan yang berlaku.

Terkait hal yang belum diakomodir dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, dapat ditindaklanjuti melalui beberapa alternatif antara lain :

1. pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara lain melalui pola pinjam pakai, pemanfaatan jasa lingkungan, dan mekanisme kerjasama penggunaan kawasan hutan;
2. proses usulan perubahan secara parsial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sesuai Peraturan Bersama Nomor 79 tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/Skb/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada dalam Kawasan Hutan; dan
4. Perlakuan status Perhutanan Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kawasan rawan gempa bumi tektonik akibat subduksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia meliputi wilayah kepulauan Nias-Laut dan Pantai Barat Sumatera, Kawasan rawan gempa bumi tektonik pada zona patahan aktif sesar Renun yang melalui wilayah Karo-Dairi-Humbahas-Samosir-Tapanuli Utara-Sibolga-Tapanuli Tengah, Kawasan rawan gempa bumi tektonik pada zona patahan aktif sesar Toru dan Angkola yaitu Tapanuli Selatan-Padangsidempuan-Mandailing Natal, Kawasan rawan gempa bumi tektonik pada zona patahan aktif yang melalui wilayah Simalungun-Toba Samosir.

Huruf c

Kriteria kawasan rawan abrasi adalah pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan di sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10-100 km per jam yang timbul akibat angin kencang atau grafitasi bulan atau matahari.

Huruf d

Kawasan rawan tsunami adalah pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

Huruf e

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Perlindungan terhadap kawasan rawan banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan banjir untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia. Bencana hidrometeorologi meliputi Banjir dan Banjir Bandang.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Hutan Produksi Terbatas adalah hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.

Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) adalah: a) Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam; b) Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.

Ayat (2)

Pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sektor kehutanan yang berlaku.

Terkait hal yang belum diakomodir dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, dapat ditindaklanjuti melalui beberapa alternatif antara lain:

1. pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara lain melalui pola pinjam pakai, pemanfaatan jasa lingkungan, dan mekanisme

kerjasama penggunaan kawasan hutan;

2. proses usulan perubahan secara parsial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sesuai Peraturan Bersama Nomor 79 tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/Skb/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada dalam Kawasan Hutan; dan
4. Perlakuan status Perhutanan Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengembangan Sentra Produksi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi meliputi peningkatan akses Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi terhadap infrastruktur strategis lainnya, antara lain pengembangan jalan akses ekonomi strategis dan jalur kereta api antara Kabupaten Karo – Kabupaten Simalungun – Bandara Kuala Namu.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Ruang Lingkup Perkebunan Besar adalah ; luas areal > 25 Ha, Berbadan Usaha berbentuk hukum, memiliki Hak atas tanah (memiliki HGU/HGU dalam Proses/Perpanjangan Perbaharuan)

Ruang Lingkup Perkebunan Rakyat adalah; luas areal < 25 Ha, perorangan, dan memiliki Hak Pemilikan atas tanah (sertifikat per 2 Hektar)

Ayat (2)

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman. Salah satu model pengembangan kawasan perkebunan dilakukan dengan melakukan integrasi antara kawasan peruntukan perkebunan dengan kawasan peruntukan pertanian, peternakan, dan kawasan budidaya lainnya melalui pengembangan Kawasan Taman Teknologi Pertanian (*Agrotechno Park*) di Kabupaten Deli Serdang, Langkat dan wilayah lain yang berpotensi untuk dikembangkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Perikanan budidaya merupakan kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan

yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sedangkan perikanan tangkap merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembangunan *science techno park* merupakan salah satu bagian program prioritas dalam nawacita untuk menghidupkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, salah satunya di Kabupaten Samosir yang dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diarahkan untuk pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan pasca panen yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi. Hal ini diharapkan dapat membantu pengembangan wilayah di Kawasan Danau Toba melalui sektor Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Perairan.

Ayat (4)

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat berlabuh atau bertambatnya kapal perikanan guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan. Sedangkan Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara salah satunya termasuk rencana pembangunan smelter industri besi baja dalam mendukung Program Nawacita/RPJMN.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.

Salah satu bentuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan menggabungkan antara aspek wisata dengan edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang diterapkan pada Kawasan Geopark Kaldera Toba.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Rencana pengembangan kawasan permukiman yang dikembangkan dapat berupa kawasan perumahan, kawasan olahraga terpadu, kawasan pengembangan edukasi dan teknologi terpadu, dan kawasan pengembangan religi/budaya terpadu.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan meliputi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Ayat (5)

Mekanisme arsiran *holding zone* untuk wilayah-wilayah pada kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) yang masih membutuhkan persetujuan DPR RI.

Mekanisme outline pada wilayah-wilayah pada kawasan hutan yang direncanakan untuk peruntukan lain namun belum diakomodir pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan hutan provinsi Sumatera Utara (sesuai PP 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta).

Ayat (6)

Rencana Tata Ruang yang lebih rinci antara lain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis provinsi dan/atau kabupaten.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pangkalan Udara Soewondo memiliki fungsi sebagai wilayah pertahanan negara. Wilayah pertahanan hanya dapat dialihfungsikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentingan pertahanan; dan/atau
2. Terdapat kepentingan pembangunan nasional yang cukup besar.

Alih fungsi wilayah pertahanan dilakukan dengan syarat telah disiapkan wilayah pengganti yang memenuhi kriteria sebagai Wilayah Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pangkalan TNI Angkatan Udara Soewondo di Kota Medan meliputi eks-Bandar Udara Polonia sebagai Landasan Udara TNI Angkatan Udara dengan dimensi landasan pacu 2.900 x 45 m.

Batas kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk pesawat-pesawat militer dan non militer yang menggunakan Landasan Lanud Soewondo untuk keperluan penerbangan VVIP/VIP, pendaratan alternate/emergency dan penerbangan lainnya adalah 4.800 meter diukur dari garis tengah landasan, 15.000 meter diukur dari ujung-ujung landasan.

Kawasan pertahanan dan keamanan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Soewondo meliputi : Markas Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional III (Kosek Hanudnas III) di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Udara Soewondo (Lanud Soewondo) di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Markas Komando Wing Korpaskhas di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Markas Komando Batalyon Paskhas di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Penggelaran Sistem Pertahanan Udara Terminal yaitu Batalyon Paskhasau di radius 15 km dari Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Penempatan Skadron Udara Intai di Lanud Soewondo, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;

Penempatan Skadron Udara Tempur di Lanud Soewondo, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Kawasan strategis adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang berpengaruh besar terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis suatu kawasan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Mebidangro terhubung dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke, melalui pengembangan koridor Pelabuhan Belawan – Bandar

Udara Kuala Namu – Pelabuhan Kuala Tanjung.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang

wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengelolaan DAS terpadu merupakan rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan pengelolaan DAS.

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu disusun oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) pada masing-masing DAS yang telah ditetapkan.

Pasal 53

Ayat (1)

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang

dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang. Beberapa fungsi utama dari peraturan zonasi, yakni:

1. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan Peraturan zoning yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya.
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional Ketentuan zoning dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci.

Sebagai panduan teknis pengembangan/pemanfaatan lahan. Ketentuan zoning mencakup tata guna lahan, intensitas pembangunan, tata bangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem *sanitary landfill* memiliki pengertian sebagai suatu fasilitas yang dirancang sebagai tempat pembuangan limbah padat perkotaan yang didesain dan dioperasikan untuk meminimalkan dampak pembuangan sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Ayat (3)

Pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup merupakan proses pembuangan air hasil pengolahan air lindi yang dihasilkan oleh proses penguraian sampah dan air limpasan permukaan pada lahan urug (*landfill*) ke badan air penerima.

Ayat (4)

Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Zero delta Q policy merupakan kebijakan yang mengharuskan tidak adanya perubahan debit air limpasan permukaan (*run off*) yang memasuki saluran pembuangan (drainase atau riol kota). Dengan demikian, maka bangunan yang menutup permukaan tanah harus dilengkapi dengan sumur resapan untuk mengembalikan fungsi penyerapan tanah (infiltrasi) terhadap air hujan.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem peringatan dini (*early warning system*) merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Flora dan satwa endemik kawasan gejala yang dialami oleh organisme (flora/fauna) untuk menjadi unik pada satu lokasi geografi tertentu, seperti pulau, lungkang (*niche*), negara, atau zona ekologi tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Jalur evakuasi merupakan skema yang menggambarkan pengaturan alur mobilisasi penduduk rentan dan kelompok masyarakat beresiko tinggi selama proses evakuasi bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sumur resapan merupakan sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat meresap ke alam tanah

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan frontage road ialah jalur lambat yang dibangun paralel dengan jalur utama (jalur cepat) untuk memberikan akses masuk dan keluar terhadap kegiatan yang ada di sisi jalan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Mekanisme arsiran *holding zone* untuk wilayah-wilayah pada kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) yang usulan perubahannya hingga ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara masih membutuhkan

persetujuan DPR RI.

Ayat (2)

Mekanisme outline pada wilayah-wilayah pada kawasan hutan yang direncanakan untuk peruntukan lain namun belum diakomodir pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan hutan provinsi Sumatera Utara (sesuai PP 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah sebuah unit wilayah kelola, institusi pengelola, dan unit perencanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak, dibentuk dengan tujuan agar dapat dicapai pengelolaan hutan yang efisien dan lestari, yang terdiri atas :

1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung.
2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut KPHK adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan konservasi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 33